



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Sopiani, S.H.I.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Sri Utami Merdekawati Wiriaatmaja, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

**PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Sopiani, S.H.I.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Sri Utami Merdekawati Wiriaatmaja, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.
Sopiani, S.H.I.
Lu'luatul Fuadiyah, S.H.
Sri Utami Merdekawati Wiriaatmaja, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran.....	3
D. Hasil Belajar.....	3
E. Indikator.....	4
F. Prasyarat.....	4
G. Materi Pokok dan Sub Materi.....	5
BAB II DASAR-DASAR PENGERTIAN, PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	7
A. Pengertian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.....	7
B. Urgensi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.....	9
C. Tujuan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.....	15
D. Dasar Hukum Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.....	17
E. Latihan.....	18

BAB III ASPEK-ASPEK PENGHARMONISASIAN	19
A. Substansi.....	20
B. Aspek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan.....	52
C. Rangkuman.....	58
D. Latihan.....	59
 BAB IV MERUMUSKAN KONSEP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI ATAU YANG SEDERAJAT, RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG MATERI MUATANNYA BERSIFAT TEKNIS DAN PROSEDURAL	 61
A. Mengumpulkan Data.....	61
B. Merumuskan Konsep Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri atau yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya Bersifat Teknis dan Prosedural.....	62
C. Rangkuman.....	65
D. Latihan.....	66
 BAB V PENUTUP	 67
 KUNCI JAWABAN LATIHAN	 69
DAFTAR PUSTAKA.....	76
GLOSARIUM.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul Pengharmonisasian ini disusun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi peserta Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam memahami pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan dan mampu melaksanakan kegiatan dalam rangka pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas merancang Peraturan Perundang-undangan, seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan (Perancang) dituntut untuk menyelaraskan dan menyerasikan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan di Daerah dengan berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, baik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (secara vertikal) maupun terhadap peraturan perundangan yang setingkat (secara horizontal), bahkan dengan peraturan yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan (misalnya dengan asas-asas, nilai-nilai dan hukum kebiasaan yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat). Dengan demikian, diharapkan peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan (inkonsistensi) ataupun tumpang tindih (*overlapping*), serta integral dalam satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam tataran praktik di masyarakat dapat diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik, guna tercipta sistem hukum nasional yang selaras dan terpadu.

Dengan adanya kemampuan memahami dasar-dasar pengharmonisasian, aspek-aspek dalam pengharmonisasian, teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan langkah-langkah dalam melakukan pengharmonisasian maka setelah Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan seorang Perancang Ahli Pertama mampu melakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan pengolahan data yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan serta menganalisis bahan-bahan dan data-data, sehingga menghasilkan sebuah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan lain serta kebijakan nasional yang ada. Dengan adanya sebuah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah diharmonisasikan dengan baik, diharapkan akan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang selaras dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian dari sistem hukum nasional.

Modul ini juga akan sangat berguna bagi setiap Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sebuah rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu sebagai pedoman bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam memahami pengharmonisasian secara holistik dengan materi lainnya. Modul ini tidak berdiri sendiri, modul ini dilengkapi juga dengan modul lain dalam menunjang pemahaman, yakni modul berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan modul lain terkait ilmu perundang-undangan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat implementatif yang berisi pemahaman konseptual, reflektif di dalam memahami

Pengharmonisasian secara menyeluruh dalam level kompetensi bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Modul ini merupakan modul yang menuntut lebih banyak kegiatan pembelajaran pemahaman dan didukung dengan latihan dalam menganalisis permasalahan pengharmonisasian anatomi pada suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan.

C. Durasi Pembelajaran

Konten pembelajaran dalam modul ini menekankan pada pembelajaran Konseptual dan keterampilan masing-masing sebanyak 8 (delapan) Jam Pelajaran sehingga total durasi pembelajaran modul adalah sebanyak 1 hari pembelajaran dan setiap 1 jam pembelajaran adalah selama 45 menit.

D. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta mampu :

1. memahami dasar - dasar Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, memahami sumber hukum negara dan hukum dasar dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
2. mengidentifikasi dan mengolah data dan bahan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta asas- asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. mampu merumuskan konsep pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

E. Indikator

Indikator pembelajaran di dalam modul ini didasarkan pada tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum.

Adapun Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

- Pokok Pelajaran 1 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai maksud pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Perundang-undangan.
- Pokok Pelajaran 2 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan konsepsi Peraturan Perundang-undangan vertikal dan harmonisasi horizontal, serta harmonisasi antar pasal dalam rancangan.
- Pokok Pelajaran 3 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka melakukan pengharmonisasian.

F. Pra Syarat

Dalam mempelajari modul ini peserta harus berlatar belakang sarjana hukum dan sebelum mengikuti materi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, peserta diwajibkan mengikuti materi pembelajaran dinamika kelompok

(*team building*), Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, materi Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Konstitusional, Jenis, Hirarki, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan, Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Naskah Akademik, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

G. Materi Pokok dan Sub Materi

Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat konseptual dan reflektif, dimana peserta akan mempelajari modul Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Modul ini akan dibahas dalam pembelajaran secara teori dan mendorong peserta dalam memperkuat keterampilan dalam menganalisis Rancangan Peraturan Perundangan- undangan dalam lingkup konsep dan permasalahannya, serta bertujuan merefleksikan pemahaman dalam bidang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun pembahasan di dalam materi Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi pada modul ini meliputi Pokok Pembahasan mengenai:

1. dasar-dasar pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Perundang-undangan;
2. aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan konsepsi Peraturan Perundang-undangan (Harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal, serta harmonisasi antar pasal); dan

3. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan metode pembelajaran klasikal di kelas, dan kemudian peserta melakukan kegiatan mandiri pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Jam Pelajaran	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Pengajar	Jam Mandiri
1-4 (4 JP)	Dasar-dasar pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Perundang-undangan a. Pengertian b. Aspek-aspek c. Urgensi d. Tujuan	Pengajar memberikan penjelasan, memandu peserta terkait dengan pemahaman dasar, aspek-aspek, urgensi, dan tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Perundang-undangan, dan prosedur pengharmonisasian baik di Pusat maupun di Daerah	Mempelajari, mendiskusikan, baik secara perorangan atau kelompok terkait dengan tugas yang diberikan pengajar.
5-8 (4 JP)	Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural	Pengajar memberikan penjelasan, memandu peserta terkait dengan tata cara merumuskan pemahaman aspek-aspek pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Perundang-undangan	Mempelajari, mendiskusikan, baik secara perorangan atau kelompok terkait dengan tugas yang diberikan pengajar.

BAB II

DASAR-DASAR PENGERTIAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Dalam Buku Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun 2010 halaman 7 dan 8, istilah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara etimologis adalah sebagai berikut:

1. pengharmonisasian

Pengertian pengharmonisasian adalah kegiatan untuk mengharmonisasian atau menyelaraskan. Dalam bahasa Inggris, berasal dari kata *harmonize* diartikan *bring into harmony* dan harmoni diartikan sebagai *pleasing combination of related things*.

Kusnu Goeniadhie menyimpulkan makna harmonisasi adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk suatu keseluruhan dari undang-undang sebagai bagian dari sistem (Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum, Surabaya, 2006, hal 62).

2. pembulatan

Pembulatan mengandung makna untuk membentuk menjadi bulat atau membentuk kepaduan, keutuhan sebagai suatu keseluruhan,

proses, perbuatan, cara membulatkan. Padanan kata pembulatan dalam bahasa Inggris adalah *integrate* yang berarti *to make into a whole by bringing all parts together, unity; to joint with something else*. Kata *Integration* sendiri berarti *Integrating or being integrated*, dengan demikian, pembulatan berarti suatu proses untuk menjadikan semua unsur (elemen) terintegrasi menjadi kesatuan yang utuh.

3. pemantapan

Pemantapan adalah proses, cara, perbuatan memantapkan (menegakkan atau menjadikan stabil). Kata mantap sendiri berarti kukuh, kuat, tetap.

Dalam bahasa Inggris padanan katanya adalah *consolidation* yang berarti *consolidating or being consolidated*, kata kerjanya ialah *consolidate* yang berarti *make or become solid or strong*.

Dengan demikian pemantapan secara etimologis berarti membuat solid, koheren, atau kompak, stabil, kuat atau kukuh.

4. konsepsi

Konsepsi diartikan sebagai pengertian, paham atau rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran (ide). Dalam bahasa Inggris menggunakan kata *conception* yang berarti sebagai *conceiving of an idea or plan*.

Adapun pengertian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Permenkumham Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Permenkumham Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai proses penyelarasan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan antarberbagai unsur dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kebulatan ide yang utuh, kompak, atau kokoh sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem Peraturan Perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

B. Urgensi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Upaya pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu keharusan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan kebijakan dalam suatu negara hukum yang terpadu dalam suatu sistem hukum nasional, sehingga Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan tertib hukum dalam

penerapannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dengan adanya hierarki norma yang telah dikenal selama ini. Adapun urgensi dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yaitu:

1. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yaitu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Sehingga, berpotensi untuk terjadi disharmoni Peraturan Perundang-undangan. Hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kesatuan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, pengharmonisasian suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan menjadi penting dengan memperhatikan ketiga dimensi pada sistem hukum tersebut agar tercipta sistem hukum nasional yang utuh.
2. Kewenangan pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang tersebar pada kewenangan lembaga baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya.
3. Ego sektoral terkait dengan kewenangan antar lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan, dan pejabat yang berwenang menetapkan. Sehingga keputusan harus dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang yang dapat menghambat pembahasan.
4. Segala permasalahan diselesaikan melalui Peraturan Perundang-undangan.
Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Kenyataan hukum adalah kemauan politik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. Adanya anggapan bahwa semua masalah hanya dapat diselesaikan dengan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, walaupun akhirnya tidak mudah untuk dilaksanakan, atau dinyatakan berlaku beberapa tahun kemudian.

Asas kejelasan tujuan dalam salah satu asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dimaksudkan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan tidak hanya sekedar atas keinginan, tetapi harus berdasarkan kebutuhan.

5. Belum optimalnya peran biro hukum atau bagian hukum di Daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menugaskan Biro Hukum Provinsi atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota mengoordinasikan pembentukan Perda. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan Perda dilakukan secara terencana dan terorganisasi dengan baik. Tetapi dalam tataran pelaksanaannya, tugas ini belum dilaksanakan secara optimal, sehingga Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun seringkali tidak harmonis.
6. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum.
Ciri-ciri suatu sistem adalah bertujuan, punya batas, terbuka, tersusun dari sub sistem, ada saling keterikatan dan saling tergantung, merupakan satu kebulatan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem yang lebih besar tentu memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, disamping ciri-ciri lainnya.

Dalam kesatuan sistem hukum nasional, Peraturan Perundang-undangan memiliki hierarki yang tersusun secara sistematis

berjenjang, adapun jenjang ini terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pasal 3 ayat (1) menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan tersebut diatas, jelas bagaimana saling ketergantungan undang-undang dengan berbagai jenis Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kebulatan yang utuh. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kebulatan konsepsi Peraturan Perundang- undangan sebagai sistem agar Peraturan Perundang-undangan berfungsi secara efektif.

7. Konsekuensi dari adanya hierarki Peraturan Perundang- undangan; Pasal 7 UU PPP, menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum dari setiap jenis Peraturan Perundang- undangan tersebut sesuai dengan hierarkinya.

Selain Peraturan Perundang-undangan tersebut, berdasarkan Pasal 8 adanya jenis peraturan perundang- undangan lain yang diakui keberadaannya, antara lain Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

Yang dimaksud hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, konsekuensinya dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengujian secara materiil (judicial review).

8. Peraturan Perundang-undangan dapat diuji (*judicial review*).

Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan pengujian secara materiil (*judicial review*). Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang antara lain menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Pasal 24 C ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Perundang-undangan dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) baik mengenai prosedur pembentukannya (hak menguji formil) maupun mengenai materi muatannya (hak menguji materiil).

Apabila permohonan pengujian dikabulkan berdasarkan putusan kekuasaan kehakiman, akibatnya materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini mempunyai dampak yuridis, sosial, dan politik yang luas.

Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Untuk itu, pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat.

9. Untuk menjamin proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang sangat penting dalam sistem hukum kita dan mengikat publik haruslah mengandung kepastian, sehingga akibat dari tindakan tertentu yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan hukum dapat diprediksi. Dengan demikian Peraturan Perundang-undangan dapat menjadi sarana yang penting untuk menjaga hubungan yang sinergis antarwarga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama secara dinamis, tetap tertib, dan teratur.

C. Tujuan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menelaraskan dengan:
 - a. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lain (aspek materi muatan); dan
 - b. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran II UU PPP; dan
2. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur

Dalam melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melibatkan wakil dari setiap kementerian lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain yang terkait dengan materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diharmonisasikan. Tujuan pelibatan kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait tersebut adalah agar dapat menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan maka dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan;
- b. dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan;
- c. dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, akan dilakukan pembahasan dan diputuskan pada rapat tingkat menteri;
- d. dalam hal permasalahan tersebut juga tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator;

- e. hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator dirumuskan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno;
- f. dalam hal rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak menghasilkan keputusan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh arahan. Arahan tersebut dirumuskan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno.

D. Dasar Hukum Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

E. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan?
2. Jelaskan apa tujuan dilakukannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan?
3. Apa saja jenis Peraturan Perundang-undangan yang harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan?
4. Sebutkan paling sedikit 3 (tiga) dasar hukum dilakukannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan?

BAB III

ASPEK-ASPEK PENGHARMONISASIAN

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri, rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah.

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan *pertama*, untuk menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lain serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil rapat panitia antarkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian (untuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden), dan rancangan Peraturan Menteri, rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, yang telah disusun oleh kementerian/lembaga/badan serta rancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui analisis konsepsi rancangan Peraturan Perundang-

undangan. Analisis konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi dengan memperhatikan:

A. Substansi

Konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan perlu diharmonisasikan dari sisi substansi dengan memperhatikan:

1. Keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lain.

a. Pancasila

Menurut Hamid S Attamimi “Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya selaku cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara positif merupakan bintang pemandu”, yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi kepada tiap Peraturan Perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi Peraturan Perundang-undangan tersebut. Terhadap isi Peraturan Perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan asas hukum umum.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

- 1) Teliti konsiderans rancangan Peraturan Perundang-undangan, apakah mencantumkan unsur filosofis sebagai pencerminan nilai-nilai Pancasila. Landasan

filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, keseran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Periksa juga penjelasan umum rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan apakah unsur filosofis dijelaskan lebih lanjut dengan benar.
- 3) Cermati pasal-pasal rancangan Peraturan Perundang-undangan yang memuat mengenai asas, maksud, dan tujuan apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur keserasian dan keselarasan materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan kaidah-kaidah dasar Pancasila yakni:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung kaedah-kaedah dasar sebagai berikut:
 - a) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b) Bangsa dan negara Indonesia menghormati dan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga kerukunan diantara pemeluk agama yang berbeda;

- c) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu dan memelihara kerukunan serta toleransi antar warga negara yang memeluk agama yang berbeda;
 - d) Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanah air Indonesia sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia yang bersatu, bahasa Indonesia, kebudayaan Indonesia dan sumber daya alam Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga kelestariannya dan dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia;
 - e) Pemerintah dan penyelenggara negara wajib untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; dan
 - f) Sistem pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung kaedah-kaedah dasar sebagai berikut:
- a) manusia sebagai individu dijamin hak-hak asasinya dan sebagai makhluk sosial wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b) setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

- c) menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
 - d) dalam pelaksanaan hak-hak asasi manusia harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban sosial setiap orang, yang ditentukan dalam Undang-Undang;
 - e) segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; dan
 - f) nilai kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keadilan sebagai upaya mewujudkan peradaban umat manusia.
- 3) Persatuan Indonesia, mengandung kaedah-kaedah dasar sebagai berikut:
- a) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b) Negara mengatasi segala paham golongan dan mengakui kebhinekaan bangsa Indonesia;
 - c) Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d) Bangsa Indonesia sebagai bagian dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

- e) Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; dan
 - f) Kebudayaan nasional, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari jati diri bangsa yang memperkokoh persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, mengandung kaedah-kaedah dasar sebagai berikut:
- a) Kedaulatan rakyat mencakup kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi;
 - b) Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Konstitusionalisme).
 - c) Rakyat berhak menentukan pimpinan Pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil, setiap 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
 - d) Proses pembentukan undang-undang dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan negara harus dilakukan melalui permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat dengan dibimbing oleh kearifan dan hikmat kebijaksanaan untuk mengutamakan kepentingan rakyat;

- e) Pemisahan kekuasaan ke dalam cabang-cabang kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and balances) dengan fungsi masing-masing yang diatur dan dibatasi dalam Undang- Undang Dasar; dan
 - f) Rakyat dijamin kemerdekaannya untuk berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung kaedah-kaedah dasar sebagai berikut:
- a) Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b) Negara bertanggung jawab terhadap tersedianya sandang, pangan, perumahan lingkungan hidup yang sehat, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sarana pelayanan umum yang layak merata untuk seluruh penduduk di seluruh pelosok tanah air dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat untuk memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang utuh dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan martabat kemanusiaan;
 - d) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;

- e) Kebijakan pembangunan berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja dan hubungan kerja yang adil untuk menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dan
- f) Keadilan sosial mencakup dimensi keadilan yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural keadilan sosial mencakup dimensi keadilan yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural artinya Peraturan Perundang-undangan secara substantif harus adil dan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang semestinya (*due process*).

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sumber hukum di sini berarti dasar hukum yang bersifat konstutif yaitu yang menentukan keabsahan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari mengemukakan: “Posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar itulah yang memberikan legal consequence (konsekuensi hukum) bahwa setiap materi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi konstitusi dalam suatu negara sebagai a politico legal document, yakni dokumen politik dan hukum suatu negara yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara (as a means offorming the state's own political and legal system)" (Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2007).

Jimly Asshiddiqie menguraikan 9 (sembilan) prinsip pokok yang mendasari penyusunan penyelenggaraan negara Indonesia dalam rumusan Undang-Undang di masa depan. Kesembilan prinsip pokok tersebut ditemukan sebagai hasil telaah yang mendalam dari berbagai pergumulan pemikiran yang berkembang di kalangan para ahli, dan di kalangan para perumus dan perancang naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun naskah perubahannya sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Adapun kesembilan prinsip itu adalah: "(i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) cita negara hukum atau nomokrasi, (iii) Paham Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi, (iv) Demokrasi langsung dan Demokrasi Perwakilan, (v) Pemisahan kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances, (vi) Sistem Pemerintahan Presidensiil, (vii) Prinsip Persatuan dan Keragaman dalam Negara Kesatuan, (viii) Prinsip Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial, dan (ix) cita masyarakat madani". (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Menurut Jimly kesembilan "kebijakan kenegaraan dan pemerintahan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar sampai ke yang paling rendah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan walikota dan bahkan Peraturan Desa". (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Undang-Undang yang bertentangan dengan pasal-pasal dan semangat Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam pembukaan dapat diuji keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang yang demikian kehilangan dasar konstitusionalnya.

c. Peraturan Perundang-undangan lain

- 1) Materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara vertikal

Pengharmonisasian secara vertikal adalah pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU PPP:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Sesuai dengan prinsip hierarki Peraturan Perundang-undangan dan *Stufen Theory* dari Hans Kelsen, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mengatur materi muatan yang melampaui kewenangan yang didelegasikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena materi muatannya melampaui kewenangan yang didelegasikan.

Seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan pasal atau beberapa pasal Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memberikan pendelegasian dan keterkaitannya dengan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang setingkat yang relevan dengan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Gunakan istilah atau pengertian-pengertian yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi secara konsisten. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah menjabarkan lebih lanjut secara operasional atau secara teknis ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah harus saling berhubungan secara logis dengan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan lebih tinggi kedudukannya dalam hierarkhi, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut serasi dan selaras satu sama lain membentuk satu kesatuan sistem yang koheren. Pada tingkat peraturan Menteri/peraturan Lembaga/peraturan Badan dan peraturan Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi baik materi muatan yang diberikan kewenangan atau materi muatan yang diamanatkan atau diperintahkan langsung oleh Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, dengan demikian ketika Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya maka kemungkinan peraturan dimaksud tidak akan ada permasalahan.

2) Materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara horizontal

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan secara horizontal dimaksudkan agar tidak ada pertentangan atau tumpang tindih antara materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama/ sederajat yang mengatur mengenai hal yang sama atau saling berhubungan satu sama lain dalam satu rumpun Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama/ sederajat harus serasi dan selaras satu sama lain untuk menjamin kepastian hukum.

Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama/ sederajat dan dalam satu rumpun Peraturan Perundang-undangan, misalnya rumpun Undang-Undang di bidang Keuangan, sebaiknya agar menggunakan istilah atau pengertian yang sama secara konsisten. Begitu juga dengan peraturan tingkat peraturan Menteri/peraturan Lembaga/peraturan Badan

serta peraturan yang dibentuk di Daerah baik peraturan Daerah Provinsi dengan peraturan Daerah Provinsi, peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pelaksanaanya.

Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun merupakan *lex specialis* dari Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, perlu ada ketentuan yang menyatakan relasi yang demikian. *Contohnya:* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan sebagai berikut:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 3) Rancangan Peraturan Perundang-undangan lain dan pasal atau ayat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun.

Terhadap suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan perlu juga dilakukan pengharmonisasian dengan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang sedang atau yang telah selesai dilakukan

pembahasan. Hal ini diperlukan agar ketika rancangan Peraturan Perundang-undangan menjadi Peraturan Perundang-undangan substansinya tidak saling bertentangan atau tidak saling tumpang tindih.

d. Asas Hukum

Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bentuk tidak baku dari kata “azas” yang berarti: pertama; dimaknai sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), kedua; dimaknai sebagai dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), dan ketiga; dimaknai sebagai hukum dasar. Sedangkan kata “hukum” pertama; diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, kedua, diartikan; yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, ketiga, diartikan patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan keempat, diartikan sebagai keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Menurut Sudikno, asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum adalah pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. Sedangkan Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo. 2004).

Berdasarkan pengertian dan beberapa pendapat tersebut di atas, asas hukum bercirikan sebagai berikut:

- 1) Asas hukum sebagai pikiran dasar atau hukum dasar;
- 2) Asas hukum peraturan atau adat yang secara resmi mengikat;
- 3) Asas hukum itu bukan peraturan hukum konkret melainkan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif); dan
- 4) Asas hukum dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 5 UU PPP, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Adapun beberapa asas yang harus dikaji/diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- 1) Asas kejelasan tujuan;
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) Asas dapat dilaksanakan;
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Asas kejelasan rumusan; dan
- 7) Asas keterbukaan.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) UU PPP, materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas materi muatan yang bersifat alternatif, artinya tidak semua asas-asas tersebut harus tercemin dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas tersebut, yang terdiri atas:

- a) Asas pengayoman;
- b) Asas kemanusiaan;
- c) Asas kebangsaan;
- d) Asas kekeluargaan;
- e) Asas kenusantaraan;
- f) Asas bhineka tunggal ika;
- g) Asas keadilan;
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) Asas keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 47 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemohon/pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara) amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Dalam Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimasud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan; dan

- 5) Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ada 4 (empat) jenis yaitu putusan tidak dapat diterima, putusan dikabulkan, putusan ditolak dan ketetapan.

Dalam perkembangannya putusan Mahkamah Konstitusi justru tidak sesuai dengan sifat dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, beberapa jenis/model putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: (Syukri Asy'ari: 2013)

- 1) Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku;
- 2) Putusan kondisional bersyarat;
- 3) Putusan Inkonstitusional bersyarat;
- 4) Putusan yang memberlakukan di tunda;
- 5) Putusan yang merumuskan norma baru; atau
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi apa yang dimohonkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya mengandung pengertian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi haruslah menyelesaikan sengketa secara tuntas, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru.

Pasal 10 ayat (1) UU PPP, materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut pada ayat (2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Adapun materi muatan yang disusun terkait dengan ayat, pasal, dan /atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan koreksi terhadap kinerja lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden agar tidak dikoreksi lagi oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam menyusun rancangan Undang-Undang sebagai pemandu agar materi muatan rancangan Undang-Undang yang disusun tetap dalam koridor konstitusi.

f. Putusan Mahkamah Agung Mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah Undang-Undang (judicial review on the legality of regulation) dan mempunyai

wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Selanjutnya disebutkan juga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Perundang-undangan, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat di bawah Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap

Undang-Undang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yaitu.

- 1) Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- 2) Menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
- 3) Permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung merupakan koreksi terhadap lembaga eksekutif dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang ditetapkan agar tidak dikoreksi kembali oleh Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung perlu diperhatikan sungguh-sungguh dalam menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai pemandu agar materi muatan rancang Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undangan yang disusun tetap dalam koridor konstitusi.

g. Yurisprudensi

Bagir Manan mengemukakan “Hukum yurisprudensi adalah hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim.” Disinilah letak perbedaan sifat hukum yang bersifat konkret dan khusus, berlaku pada subjek yang terkena atau terkait langsung dengan bunyi putusan.

Pada saat putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi, maka asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final terutama yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui materi muatan Undang-Undang seperti apa yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta materi muatan Undang-Undang seperti apa yang dinyatakan konstitusional. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

h. Alasan pembentukan

Alasan pembentukan atas rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun yakni memuat pemikiran dan alasan perlunya disusun suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan baik tingkat pusat atau Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan di daerah. Untuk rancangan

Undang-Undang dan rancangan Peraturan Daerah alasan pembentukan peraturannya terdapat pada naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun untuk Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan peraturan daerah alasan pembentukan tertuang dalam naskah penjelasan/naskah keterangan atau naskah urgensi rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun.

Selain itu alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tergambar pada konsideran Peraturan Perundang-undangan, pada konsideran terdapat landasan filosofis yang memuat pertimbangan atau alasan akan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam konsideran juga memuat alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebagaimana tercantum dalam landasan sosiologis dimana landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan permasalahan dan kebutuhan

masyarakat dan negara. Lebih lanjut alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

i. Dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik tingkat pusat ataupun daerah perlu memperhatikan dasar hukum yang memberikan kewenangan dan dasar hukum pembentukan akan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun. Dasar hukum kewenangan pembentukan dan dasar hukum pembentukan tertuang dalam dasar hukum mengingat dalam suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- 1) Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9) Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- 10) Dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kementerian Negara/Peraturan Presiden Pembentukan Kementerian/Permen organisasi dan tata kerja.
- 11) Dasar hukum pembentukan Peraturan Badan/Lembaga adalah Undang-Undang/Peraturan Presiden Pembentukan Badan/Lembaga, Peraturan Badan/Peraturan Lembaga tentang organisasi dan tata kerja.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan disusunnya suatu Peraturan Perundang-undangan.

j. Arah dan jangkauan pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan merupakan penjabaran lebih terinci akan materi muatan yang akan di atur diambil dari dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau dasar hukum Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkannya dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup pengaturan materi muatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan Presiden, rancangan peraturan Menteri/lembaga/badan atau peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota atau peraturan pelaksanaanya yang akan dibentuk.

k. Keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja Pemerintah.

Rencana jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah setiap 5 (lima) tahun sekali disusun berdasarkan Undang-Undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan dengan peraturan Presiden.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai:

- 1) pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
- 2) bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
- 3) pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; dan
- 4) acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja Pemerintah perlu diperhatikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam

melaksanakan program yang nantinya dijabarkan lebih teknis dalam rencana strategis kementerian/lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah.

Dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan, rencana pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama, karena di dalam rencana pembangunan tersebut dimuat visi, misi, arah pembangunan atau strategi dan program pembangunan serta prioritas pembangunan, termasuk pembangunan.

Dalam pengharmonisasian materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan perlu diperhatikan:

- 1) Apakah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan telah sesuai dengan skala prioritas yang diagendakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan penjabarannya.
- 2) Apakah materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dapat menjadi sarana yuridis untuk mewujudkan arah pembangunan hukum yang telah ditetapkan.
- 3) Apakah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan mendukung program pembangunan di bidang lain atau dengan kata lain rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dapat menjadi dasar hukum yang kokoh untuk pembangunan di bidang lain.

I. Hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada

Dalam menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan perlu juga memperhatikan kewenangan antara

lembaga satu dengan lembaga yang lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Hal ini perlu diselaraskan bukan hanya lembaga saja akan tetapi kewenangan yang ada antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Tidak sedikit terdapat pertentangan kewenangan lembaga baru dengan lembaga yang sudah ada. Secara praktik menangani perkara sengketa kewenangan lembaga, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

m. Konsekuensi terhadap kelembagaan yang sudah ada

Dalam menyusun peraturan yang baru tentunya tidak dipungkiri terdapat kewenangan-kewenangan baru terhadap aturan yang sudah ada, dalam mengatur kelembagaan misalnya perlu diatur juga dalam ketentuan peralihan dari lembaga yang sudah ada ke lembaga yang dibentuk baru sejak kapan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang sudah ada ke lembaga yang baru (perlu ditegaskan dalam ketentuan peralihan agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat lembaga baru dibentuk dengan Undang-Undang/Peraturan di bawahnya. Perlu dipertimbangkan juga waktu peralihan dari lembaga lama ke lembaga baru guna memenuhi kebutuhan hukum akan lembaga baru yang dibentuk. Perlu diatur juga konsekuensi pembentukan lembaga baru terhadap pegawai pada lembaga lama.

n. Konsekuensi terhadap keuangan negara

Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pengaturan terkait konsekuensi keuangan yang dibebankan kepada negara atau keuangan daerah perlu diatur dalam peraturan yang terdapat unsur legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah). Misalnya peraturan terkait sarana prasarana, bantuan sosial, pembentukan lembaga baru, investasi, penyertaan modal dan lainnya sebagainya, tidak dapat dipungkiri dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan akan berdampak kepada keuangan negara atau daerah, perlu kajian mendalam dari para ahli keuangan yang nantinya apakah rancangan dimaksud akan efektif atau tidak ketika diimplementasikan. Dengan adanya kajian mendalam dan memperhatikan keuangan negara atau keuangan daerah tentunya produk peraturan yang ditetapkan akan ada skala prioritas, sebagaimana rencana penyusunan peraturan yang ditetapkan.

o. Unsur lainnya

Dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan, perlu mempertimbangkan rencana pembangunan dengan seksama, karena di dalam rencana pembangunan termuat visi, misi, arah pembangunan atau strategi dan program pembangunan serta prioritas pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum yang perlu memperhatikan:

1) Konvensi/perjanjian internasional

Salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Indonesia dituntut secara aktif memainkan peranan dalam membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan dengan menghormati kedaulatan negara masing-masing.

Menghadapi era globalisasi, Indonesia perlu melakukan pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan dengan Perjanjian atau Konvensi Internasional yang telah diratifikasi atau telah ditandatangani atau telah dilakukan pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau melalui cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Dengan demikian dalam melakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
- 2) Melakukan kajian komprehensif tentang kelebihan dan kelemahan bila materi muatan konvensi/ perjanjian internasional yang telah diratifikasi diadopsi dengan penyesuaian dengan kepentingan nasional.
- 3) Pemrakarsa agar menyampaikan kaitan antara rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan konvensi/perjanjian internasional yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengharmonisasian.

p. Hukum adat/kebiasaan, pendapat para ahli, dan dogma

Politik hukum nasional pasca perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memberikan arah baru bagi kedudukan dan peran hukum adat di masa depan.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tertentu, amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dijadikan dasar konstitusional, agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk tersebut, secara positif mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal daerahnya.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum ditandai dengan: adanya nilai, norma, dan pengetahuan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya genetik; adanya wilayah kearifan lokal yang terjaga kelestariannya dan dikelola

secara komunal; adanya hukum adat yang masih berfungsi; adanya sidang peradilan adat; adanya sistem kelembagaan adat yang masih berfungsi dan berperan. Nilai-nilai kearifan tersebut adalah yang mengutamakan perlunya kebersamaan/kekeluargaan, harmonisasi, keadilan, keberlanjutan, dan produktifitas. Nilai-nilai tersebut melembaga dalam pranata hukum, kepemimpinan, pengambilan keputusan, ekonomi, pengetahuan tradisional, sistem pengendalian sosial.

Contoh Peraturan Perundang-undangan yang telah memuat kriteria masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa, kriteria Masyarakat Hukum Adat adalah:

- a. *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.*
- b. *Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;*
- c. *Pranata pemerintahan adat;*
- d. *Harta kekayaan dan/ atau benda adat;*
- e. *Perangkat norma hukum adat;*
- f. *Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku;*
- g. *Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;*
- h. *Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau*

- i. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan aspek hukum adat perlu diperhatikan:

- 1) Apakah ada hukum adat yang relevan untuk diperhatikan dan dihormati eksistensinya dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
- 2) Apabila ada, apakah sudah cukup dituangkan dalam materi muatan rancangan yang bersangkutan;
- 3) Pastikan bahwa pengaturan tentang hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan membawa manfaat bagi masyarakat hukum adat setempat khususnya dan masyarakat umumnya;
- 4) Agar diteliti secara mendalam apakah dari hukum adat yang relevan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan terdapat asas-asas hukum yang bisa diangkat menjadi norma dalam pembentukan hukum nasional.

B. Aspek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan

Seringkali penggunaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafting technique*) lebih berfokus kepada persoalan format, bentuk, dan susunan daripada isi suatu Peraturan Perundang-undangan. Dari berbagai literatur (Dickerson, 1977; Kinderman, 1979; Thornton, 1987; Rescigno, 1993,) memberikan definisi konsep teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya serupa atau mirip satu dengan lainnya. Merujuk pada

definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bagaimana teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang ideal: teknik perancangan adalah (1) suatu teknik penerapan dari (2) seperangkat ketentuan yang memberi pedoman untuk (3) memformulasikan dan mendesain dengan tepat (4) suatu konten norma yang telah ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan (5) harmonisasi secara yuridis-teknis di dalam norma itu sendiri maupun dengan norma-norma lainnya.

Bagir Manan menyatakan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan bertujuan membuat atau menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dari berbagai segi (Bagir Manan, 1995). Suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari berbagai segi (Bagir Manan, 1992), yaitu:

1. ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketetapan dasar hukum, ketetapan bahasa (peristilahan), ketetapan pemakaian huruf dan tanda baca;
2. kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-undangan, diikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat; dan
3. Peraturan Perundang-undangan tersebut dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Suatu Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat Peraturan Perundang-undangan itu akan berlaku. Seidman menyatakan pengertian teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan:

1. *it denotes the linguistic and other techniques that drafters employ to produce clear, unambiguous bills* (merupakan kemampuan teknik linguistik dan Teknik lainnya yang dipergunakan perancang untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang jernih dan tidak ambigu).
2. *It denotes techniques for translating policy into effectively implementable law that, in a country's unique circumstances, will likely induce desired social, political, and economic transformations* (merupakan teknik-teknik untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga Peraturan Perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif, dalam suatu keadaan atau kondisi khusus negara, yang mungkin akan menyebabkan terjadinya transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang diinginkan).

Dalam memformulasikan suatu Peraturan Perundang-undangan, ada tiga fase di dalamnya. Pertama, adalah memastikan informasi yang aktual dan akurat mengenai suatu permasalahan. Fase yang kedua adalah menemukan suatu pendekatan untuk menemukan permasalahan, untuk *resolve* isu-isu kebijakan. Yang ketiga adalah untuk membentuk suatu peraturan yang merefleksikan kebijakan secara akurat dalam bentuk yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, di negara ini telah ada Undang-Undang yang mengatur teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

UU PPP sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disusun untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU PPP, penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang tersebut. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tersebut mencakup Kerangka Peraturan Perundang-undangan, Hal-Hal Khusus, Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan, baik di Pusat maupun di Daerah, yang harus dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan sehingga tercipta ketertiban dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Aspek-aspek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan.
Merumuskan judul, konsiderans, dasar hukum mengingat, diktum memutuskan dan menetapkan, batang tubuh yang terdiri atas ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, dan penutup suatu Peraturan Perundang-undangan, penjelasan, dan lampiran suatu Peraturan Perundang-undangan lihat dan pelajari setiap butir dalam Bab I Lampiran II UU PPP, yaitu butir 2 sampai dengan butir 197. Kerangka peraturan perundang- undangan terdiri atas:
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Penjelasan (jika diperlukan); dan
 - f. Lampiran (jika diperlukan).
2. Hal-hal khusus
3. Pedoman untuk membuat ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan, ketentuan mengenai penyidikan, merancang Peraturan Perundang- undangan yang bersifat pencabutan, dan perubahan Peraturan Perundang-undangan lihat dan pelajari setiap butir dalam Bab II Lampiran II UU Nomor 12 UU PPP, yaitu butir 198 sampai dengan butir 241 yang terdiri atas:
 - a. Pendelegasian Kewenangan;
 - b. Penyidikan;
 - c. Pencabutan; dan
 - d. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan
Bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian,

kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Untuk lengkapnya mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang- undangan lihat dan pelajari setiap butir dalam Bab III Lampiran II UU PPP, yaitu butir 242 sampai dengan butir 284 yang terdiri atas:

- a. Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pilihan Kata atau Istilah; dan
 - c. Teknik Pengacuan.
5. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang- undangan
- Format dan bentuk Rancangan Perda lihat dan pelajari Bab IV Lampiran II UU PPP, yang menjelaskan bentuk:
- a. Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Provinsi; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam batang tubuh dan lampiran UU PPP berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/ Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

C. Rangkuman

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri, rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah.

Pengharmonisasian konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan baik terhadap aspek substansi maupun aspek teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui analisis konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan. Analisis konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi dengan memperhatikan:

1. Keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lain.
2. Asas Hukum.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Putusan Mahkamah Agung Mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
5. Yurisprudensi
6. Alasan Pembentukan.
7. Dasar Kewenangan Pembentukan dan Dasar Pembentukan.
8. Arah dan Jangkauan Pengaturan.

9. Keterkaitan dengan RPJMN, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah.
10. Hubungan terhadap Kelembagaan yang sudah ada.
11. Konsekuensi terhadap Keuangan Negara.
12. Unsur lainnya.

D. Latihan

1. Sebutkan dan Jelaskan apa dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan?
2. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek dalam melakukan pengharmonisasian?
3. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan kerangka Peraturan Perundang-undangan?

BAB IV

MERUMUSKAN KONSEP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI ATAU YANG SEDERAJAT, RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG MATERI MUATANNYA BERSIFAT TEKNIS DAN PROSEDURAL

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses penyelarasan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Merumuskan konsep Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat Teknis Prosedural merupakan rancangan Peraturan Perundang-undangan tingkat kesulitan I. Adapun tata cara dalam merumuskan konsep pengharmonisasian yaitu:

A. Mengumpulkan data

Data dimaksud merupakan data yang berkaitan dengan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data hukum primer, misalnya Peraturan Perundang-undangan dan rancangannya. Data hukum sekunder, misalnya naskah akademis. Data hukum tersier, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia serta thesaurus. Data yang telah

dihimpun menjadi bukti fisik yang dilakukan baik *hard copy* (fotokopi data hukum primer, sekunder, maupun tersier dapat berupa ayat, pasal, atau bagian Peraturan Perundang-undangan, materi naskah akademik, kamus hukum dan ensiklopedia serta tesaurus yang terkait langsung) dan bukti fisik secara *soft file*.

B. Merumuskan Konsep Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri Atau yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya Bersifat Teknis dan Prosedural

Merumuskan Konsep Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya Bersifat Teknis dan Prosedural merupakan penuangan hasil analisis data dalam bentuk tanggapan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan.

Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan harus disertai alasan dan bukti berdasarkan beberapa hal:

1. Asas, prinsip.
2. Peraturan Perundang-undangan.
3. Teori.
4. Doktrin.
5. Yurisprudensi.
6. Praktik di lapangan.
7. Peraturan kebijakan dan/atau
8. Kebijakan yang sedang proses.

Menganalisis data dimaksud merupakan menelaah dan mengurai data hingga menghasilkan simpulan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator sebagai berikut:

1. Data yang sudah dikumpulkan berupa Peraturan Perundang-undangan yang terikat dengan konsep rancangan.
 2. Membandingkan berbagai data yang telah dikumpulkan terhadap konsep rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diharmonisasikan; dan
 3. Simpulan.
- a. Contoh Kegiatan Merumuskan Konsep Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri Atau Yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Yang Materi Muatannya Bersifat Teknis Dan Prosedural.

1) Judul

Contoh judul:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/
ATAU MUSIK.

b. Merumuskan konsep pengharmonisasian:

Berdasarkan ketentuan Lampiran II UU PPP, judul ditulis dengan huruf kapital, judul tidak boleh ada singkatan, untuk nomor dan tahun diisi tanda baca titik-titik, dan diwali dengan kata rancangan, sehingga perumusan judul yang benar menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.

2) Pasal

Contoh Pasal:

Pasal 25

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dapat digunakan oleh LMKN untuk:

1. Pendidikan musik;
2. Kegiatan sosial atau amal
3. Insentif bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK;

Pasal 25 apabila dikaitkan dengan teknik penyusunan dalam Lampiran II UU PPP, perlu diperhatikan pengacuan pada pasal dan

ayat, untuk pengacuan pada pasal menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal” dan untuk pengacuan pada ayat menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat”. Rincian menggunakan huruf abjad dan diawali huruf kecil dengan tanda baca titik koma dan diakhiri dengan tanda baca titik, sehingga perumusan Pasal 25 yang benar menjadi:

Pasal 25

Dana cadangan sebagaimana dimaksud ~~pada~~ dalam Pasal 24 dapat digunakan oleh LMKN untuk:

1. a. Pendidikan musik;
2. b. ~~Kegiatan sosial atau aman;~~ dan
3. c. ~~Insentif bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK;~~

C. Rangkuman

Merumuskan konsep Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat Teknis Prosedural merupakan rancangan Peraturan Perundang-undangan tingkat kesulitan I.

Adapun tata cara dalam merumuskan konsep pengharmonisasian yaitu mengumpulkan data dan merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

D. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan judul peraturan dan nama peraturan?
2. Jelaskan dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan daerah dan peraturan menteri?
3. Coba anda buat rumusan konsep pengharmonisasian pada judul rancangan ini?

PERDA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI LINGKUNGAN PROVINSI
LAMPUNG (RTRW PROVINSI)

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, materi hukum (Peraturan Perundang-undangan) menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Peranan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, semakin penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan materi hukum sangat penting, maka pembenahan materi hukum dalam pembangunan hukum nasional masih terus diupayakan (Mahfud MD, 2006).

Peraturan Perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila memegang peranan penting, yaitu mengadakan perubahan dalam masyarakat sebagai akibat dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara modifikasi. Namun peran ini bukanlah suatu peran yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dibutuhkan Peraturan Perundang-undangan yang baik, karena bagaimana mungkin akan terjadi penegakan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat apabila hukumnya sendiri tidak berkualitas, dan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat (Sudikno Metrokusumo, 2002).

Demi membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik, aspiratif, dan responsif terhadap perkembangan hukum di masyarakat maka Pengharmonisasian rancangan Peraturan

Perundang-undangan menjadi suatu tahapan yang sangat penting dan vital dalam legislasi di Indonesia. Pengharmonisasian harus dilakukan secara cermat, tertib, terkoordinasi dengan membuka akses bagi partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan guna menghasilkan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang aspiratif terhadap publik.

B. Dukungan Belajar Peserta

Setelah mempelajari modul ini dan mengikuti pembelajaran dari materi peserta diharapkan membaca materi tambahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Tindak lanjut

Hasil pembelajaran dari modul ini adalah peserta telah mampu memahami pengertian pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Selain itu peserta juga memahami pentingnya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran maka perancang peraturan perundang-undangan dapat mulai ikut serta terlibat aktif dalam kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Penilaian Peserta

Penilaian peserta dapat diukur dari keaktifan dalam proses pembelajaran dan dari penilaian terhadap latihan yang diberikan oleh pengajar.

KUNCI JAWABAN

BAB II

1. Pengertian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. menyelaraskan dengan:
 - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lain (aspek materi muatan); dan
 - 2) teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
3. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan mencakup seluruh jenis Peraturan Perundang-undangan, kecuali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Dasar Hukum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau

Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

1. Dasar hukum kewenangan pembentukan dan dasar hukum pembentukan tertuang dalam dasar hukum mengingat dalam suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - a. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- g. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- i. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- j. Dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kementerian Negara/Peraturan Presiden Pembentukan Kementerian/Permen organisasi dan tata kerja.
- k. Dasar hukum pembentukan Peraturan Badan/Lembaga adalah Undang-Undang/Peraturan Presiden Pembentukan Badan/Lembaga, Perbadan/Per Lembaga tentang organisasi dan tata kerja.

Adapun dasar pembentukan atau Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan disusunnya suatu Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengharmonisasian konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud dilakukan baik terhadap aspek substansi maupun aspek teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Analisis konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi dengan memperhatikan:

- a) Keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lain.
 - b) Asas Hukum.
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Putusan Mahkamah Agung Mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
 - e) Yurisprudensi
 - f) Alasan Pembentukan.
 - g) Dasar Kewenangan Pembentukan dan Dasar Pembentukan.
 - h) Arah dan Jangkauan Pengaturan.
 - i) Keterkaitan dengan RPJMN, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah.
 - j) Hubungan terhadap Kelembagaan yang sudah ada.
 - k) Konsekuensi terhadap Keuangan Negara.
 - l) Unsur lainnya.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Judul; Pembukaan; Batang tubuh; Penutup; Penjelasan (jika diperlukan); dan Lampiran (jika diperlukan).

Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Pembukaan terdiri atas, frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum dan Diktum.

Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam Pasal atau beberapa pasal.

Penutup, merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat, rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran negara RI, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, berita daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan dan akhir bagian penutup.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukan Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Lampiran, dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

BAB IV

1. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan nama peraturan yakni kata untuk penyebutan Peraturan Perundang-undangan, misalnya peraturan daerah tentang jaminan sosial.
2. Dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan daerah yakni:

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kementerian Negara/Peraturan Presiden Pembentukan Kementerian/Permen organisasi dan tata kerja.

3. Merumuskan konsep pengharmonisasian
Berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:

Judul perlu ditambahkan kata rancangan, penulisan jenis peraturan ditulis dipanjangkan “PERATURAN DAERAH” tidak di singkat “PERDA”, tahun dan nomor agar diisi tanda baca titik-titik, dan tidak menggunakan frasa singkatan atau akronim, sehingga judul menjadi:

RANCANGAN
PERDA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... 423 TAHUN ... 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI LINGKUNGAN PROVINSI
LAMPUNG (RTRW PROVINSI)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Attamimi A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990.

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM, Unisba Bandung, 1995.

Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.146.

Mahfud MD, *Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 29-31 Mei 2006, Hal.7.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

GLOSSARIUM

- Konstitusi : hukum dasar yang dijadikan pegangan mdalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis
- Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan : pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan

